

PENUNJUKAN /PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN

2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 08/HK.03.2/ 1872/4/2022 TENTANG PENUNJUKAN /PENGANGKATAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan demi tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan pada KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2022;
bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor: 244/PMK.06/2012 Tentang cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

PKPU Nornor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 08/HK.03.2/ 1872/4/2022 Tahun 2022

diatur tentang :

Menetapkan Penunjukan/Pengangkatan Operator Simak BMN Dan Persediaan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022